



P U T U S A N

Nomor 32/PDT/2018/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

WATI GUNAWAN Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, lahir di Pontianak pada tanggal 2 November 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pang Semangai nomor 16 A Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Herawan Utoro, S.H, Saulatia, S.H, Fransiskus, S.H dan Angga Pribadi, S.H, masing-masing dari seluruhnya Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 18 B Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan

1. BILLY SATYAGANDA, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol gang H. Mursyid nomor 28C, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
Dalam hal ini diwakili oleh M.Tamsil Sjoekoer Dkk, dari kantor Advokat M.Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Jl. Nurali No.3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak, berkantor di Jalan Ngurah Rai Kota Pontianak.
Dalam hal ini diwakili oleh Kodrat Suprihatin, SH Dkk, Karyawan PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 11 Mei 2018 No.32/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Agustus 2017 dibawah register Nomor 98/ Pdt.G/2017/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan Pasangan Suami – Istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Agama Budha dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.219/1995, bertanggal 30 Mei 1995;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014 Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **Telah Putus Karena Perceraian** sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:49/Pdt.G/2014/PN.PTK, Perceraian mana selanjutnya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian bertanggal 19 Desember 2014 No.S-171-CR-18122014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa selama Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, **telah diperoleh Harta Benda** Baik berupa Benda Bergerak Maupun Benda Tidak Bergerak **SALAH SATUNYA yakni berupa sejumlah Uang dahulu sekira sebesar Rp.605.313.661,49,- (enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh sembilan sen) yang Disimpan Dan/Atau Ditabung pada BANK MANDIRI dengan Rekening Nomor 1460098061505 Atas Nama TERGUGAT**, dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap sejumlah Uang tersebut **adalah**

Halaman 2 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK



merupakan **Harta Bersama (Gono – Gini)** Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

4. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut Telah Putus Karena Perceraian, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) yakni berupa sejumlah Uang tersebut menjadi **Terpecah Dan/Atau Terbagi Dua** (*afschieding*) yakni $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) **Bagian Milik PENGUGAT Dan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian lainnya Milik TERGUGAT**, halmana sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 126 Dan 128 KUHPdata;
5. Bahwa terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) berupa sejumlah Uang tersebut saat ini **Disimpan Dan/Atau Ditabung pada Bank Mandiri Atas Nama TERGUGAT** Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Yth **berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital** (*Marital Beslag*) terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) tersebut, Dan selanjutnya menyatakan **Sah Dan Berharga** (*van warde verklaard*) terhadap **Sita Marital** (*Marital Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;
6. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT mentaati Putusan perkara *a quo*, maka terhadap TERGUGAT mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atas setiap hari keterlambatannya/ kelalaiannya mentaati Putusan perkara *a quo* kepada PENGUGAT, terhitung sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, **didukung dengan bukti-bukti authenticiek, yang mempunyai nilai pembuktian yang Sempurna** (*volledig bewijskracht*), **Mengikat** (*bindende bewijskracht*) **Dan Menentukan** (*beslissende bewijskracht*) **Yang Tidak Terbantahkan Kebenarannya** (*undeniable*), DAN untuk memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (*rechts bescherming zoeken*) terhadap Hak PENGUGAT Atas Harta Bersama (*Gono – Gini*) tersebut sebagaimana **Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), **Dan Dihormati** (*be respected*) baik oleh hukum, Undang-undang, maupun oleh Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Jo. pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara



Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil, **PENGGUGAT** mohon agar **MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Yth** menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun **TERGUGAT** Dan **TURUT TERGUGAT** mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Bahwa diikutsertakannya BANK MANDIRI CABANG NGURAH RAI PONTIANAK Sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini hanya untuk lengkapnya para pihak dan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenen omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI Tegaknya Hukum Dan Keadilan** (*to enforce the law and justice*), maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum** (*rechts bescherming zoeken*) kepada PENGGUGAT, dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*van warde verklaard*) Sita Marital (*Marital Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni berupa sejumlah Uang dahulu sekira sebesar Rp.605.313.661,49,- (*enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh sembilan sen*) yang Disimpan dan/atau Ditabung pada Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 1460098061505 Atas Nama TERGUGAT tersebut;
3. Menyatakan dan/atau Menetapkan menurut hukum bahwa sejumlah Uang dahulu sekira sebesar Rp.605.313.661,49,- (*enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh sembilan sen*) yang Disimpan dan/atau Ditabung pada Bank Mandiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 1460098061505 Atas Nama TERGUGAT tersebut **Adalah Merupakan Harta Bersama (Gono – Gini) Antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT** yang harus dibagi 2 (*dua*) sebagai akibat dari Putusnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Perceraian;

4. Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing dari keduanya berhak atas $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian dari Harta Bersama (*Gono – Gini*) tersebut;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian dari Harta Bersama (*Gono-Gini*) tersebut kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara ini, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT Dan TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk Tunduk Dan Taat terhadap Putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 9 Nopember 2017 dan 2 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi (*Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*).
 - a. Bahwa apa yang digugat dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN.PTK, dengan obyek berupa sejumlah uang sebesar Rp. 605.313.661,49,- (*enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu ribu koma empat puluh sen*), dalam Rekening 1400098061505 Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngurah Rai Pontianak, sudah



pernah diperkarakan/menjadi obyek dalam perkara sebelumnya, yaitu dalam perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Nomor : 07/PDT/2016/PT.PTK Jo. Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016, antara Penggugat (Billy Satya Ganda) dan Tergugat I (Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak), Tergugat II (Wati Gunawan).

- b. Bahwa para Pihak dalam perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Nomor : 07/PDT/2016/PT.PTK Jo. Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016, antara Penggugat (Billy Satya Ganda) dan Tergugat I (Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak), sama dengan pihak dalam Perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN.PTK, dengan pihak Penggugat (Wati Gunawan) dan Tergugat (Billy Satya Ganda), Turut Tergugat (Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak).
- c. Bahwa terhadap perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Nomor : 07/PDT/2016/PT.PTK Jo. Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016, antara Penggugat (Billy Satya Ganda) dan Tergugat I (Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak), sudah berkekuatan hukum tetap.

Maka sesuai dengan pasal 1917 KUHPdata, yang diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perkara Nomor 350K/Sip/1973, melekat ketentuan Ne Bis In Idem. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 3 dan posita 4, yang mempersoalkan dan minta dibagi dua uang sebesar Rp. 605.313.661,49,- (enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu ribu koma empat puluh sen), dalam Rekening 1400098061505 Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngurah Rai Pontianak adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena persoalan uang tersebut, menjadi obyek dalam perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Nomor : 07/PDT/2016/PT.PTK Jo. Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016 dan obyek uang tersebut oleh Penggugat, juga telah dibahas dalam gugatan Rekonpensi dalam perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PDT/2016/PT.PTK Jo. Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016, dan telah diputus masing-masing :

- a. Dalam Perkara Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK, tanggal 5 Agustus 2015, Majelis telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

TENTANG PROVISI :

- Sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Tergugat I untuk segera membuka kembali rekening Nomor 1460098061505 atas nama BILLY SATYA GANDA (Penggugat) tersebut :

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumannya;
3. Menyatakan secara hukum surat kuasa tertanggal 15 Januari 1999 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera membuka kembali rekening Nomor 1460098061505 atas nama BILLY SATYA GANDA;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.864.946.810,77 (Delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- b. Dalam perkara Nomor : 07/PDT/2016/PT.PTK, tanggal 3 Maret 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi Tergugat dalam rekonsensi.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Tanggal 5 Agustus 2015

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan provisi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Tanggal 5 Agustus 2015

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Tanggal 5 Agustus 2015 untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.PTK Tanggal 5 Agustus 2015

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Dalam Perkara Nomor : 2396 K/Pdt/2016, tanggal 8 Desember 2016, Majelis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II : 1. BANK MANDIRI CABANG NGURAH RAI PONTIANAK dan 2. WATI GUNAWAN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I Tergugat II juga Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Turut Terbanding untuk membayar

Halaman 8 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Maka tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk memberikan sebagian dari uang sebesar Rp. 605.313.661,49,- (enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu ribu koma empat puluh sen), kepada Penggugat. Sebaliknya Penggugat berkewajiban membayar separuh dari kerugian materiil Tergugat sebesar Rp.864.946.810,77 (Delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau sama dengan Rp. 432.473.405, 37 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah tiga puluh tujuh sen) dan sisanya sebesar Rp. 432.473.405, 37 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah tiga puluh tujuh sen) menjadi kewajiban Turut Tergugat.

3. Bahwa karena tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk membagi dua uang sebesar Rp. 605.313.661,49,- (enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu ribu koma empat puluh sen), dalam Rekening 1400098061505 Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngurah Rai Pontianak dan memberikannya kepada Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 5 sampai dengan posita 7 tidak beralaskan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Turut Tergugat:

Dalam Pokok Perkara :



1. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar ada rekening atas nama Tergugat sesuai rekening No. 146008061505 yang sampai saat ini masih dalam pengelolaan di cabang Turut Tergugat;
 - b. Bahwa posisi atas rekening tersebut saat ini di blokir karena adanya permintaan blokir dari Wati Gunawan / Penggugat sesuai Surat Permohonan tanggal 4 Juni 2014 karena adanya sengketa gugatan cerai sesuai perkara No.49/Pdt.G/2014/PN.Ptk, termasuk didalamnya mengenai harta bersama berupa dana dalam rekening No. 1460098061505 tersebut;
 - c. Bahwa sebelumnya atas rekening aquo juga menjadi objek sengketa dalam gugatan No. 116/Pdt.G/2014/PN. Ptk yang diajukan oleh Billy Satya Ganda / Tergugat kepada Turut Tergugat dan Penggugat dan atas gugatan tersebut telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap No. 2396 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 Jo. No 07./Pdt/2016 tanggal 03 Maret 2016 Jo.No.116/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 05 Agustus 2015 dengan amar antara lain :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Memerintahkan kepada Bank Mandiri / Tergugat I untuk segera membuka kembali rekening nomor 1460098061505 atas nama BILLY SATYA GANDA ;
 - Menghukum Bank Mandiri / Tergugat I dan Wati Gunawan / Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 864.946.810,77 (Delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;
 - Menghukum Bank Mandiri / Tergugat I dan Wati Gunawan / Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
2. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak adalah untuk memenuhi kelengkapan pihak sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam Posita butir 8 dan oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada



Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara :

- Memohon putusan yang seadilnya- adilnya ;
- Menghukum Penggugat atau Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang. bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2018 Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

- **Dalam Eksepsi:**
 - Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Februari 2018, Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 dan 29 Maret 2018, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018,



sedang untuk Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Maret 2018,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan seperti tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak disertai memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Ulangan tetap memeriksa perkara ini berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Februari 2018 Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk, risalah banding dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi dari Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Ne Bis In Idem, mempertimbangkan bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo mendalilkan tentang perkara pembagian harta gono gini sedangkan dalam gugatan terdahulu perkara Nomor 116/Pdt.G/2014/PN Ptk juncto putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PTK juncto putusan Nomor 2396 K/PDT/2016, mendalilkan tentang pemblokiran rekening Bank Mandiri A/n Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat karena obyeknya tidak sama, maka gugatan yang demikian bukanlah gugatan yang Ne Bis In Idem,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan dalam memutus mengenai eksepsi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pada bukti surat P-4 (Buku Tabungan Bank Mandiri A/n Tergugat / Terbanding), dihubungkan dengan bukti surat T-5 (Bukti Transfer Bank Mandiri), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan nomor rekening tersebut adalah sama, sehingga uang dari rekening nomor 1460098061505 Bank Mandiri A/n Tergugat / Terbanding, sejumlah Rp 605.313. 661,4900 (enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen) bukan lagi harta bersama/ gono gini, karena Pembanding semula Penggugat telah menerima hak harta bersama/ gono gini dari Terbanding semula Tergugat, yaitu sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa buku rekening nomor 146.0090061.505 Bank Mandiri A/ n Terbanding semula Tergugat adalah harta bersama / gono gini dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dibuka atau dibuat dan atas nama Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 1998 nama Terbanding semula Tergugat , sedangkan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 1995;
- Bahwa harta bersama/ gono gini adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat menerima uang sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Terbanding semula Tergugat dari nomor rekening 1460098061.505 pada tanggal 1 Oktober 2013,

Halaman 13 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK



perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara hukum putus karena perceraian pada tanggal 21 Oktober 2014, sehingga secara hukum belum ada pembagian harta bersama / gono gini, karena harta bersama / gono gini menjadi terbuka atau dapat dibagi setelah terjadinya perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014 dan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa pada waktu penerimaan uang sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) oleh Pembanding semula Penggugat dari Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2013 melalui buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 1460098061.505, mereka masih dalam ikatan perkawinan dan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding uang tersebut adalah uang untuk memenuhi kewajiban Terbanding semula Tergugat sebagai orangtua atau kepala keluarga, karena ada kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban tersebut juga berlaku terus menerus meskipun perkawinan orangtuanya putus karena perceraian;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas dapatlah disimpulkan buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1460098061.505 A/n Terbanding semula Tergugat secara hukum adalah harta bersama/ gonogini antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang belum terbagi dan masing-masing pihak mempunyai hak 1/2 (seperdua) dari harta bersama/ gono gini tersebut, sehingga harta bersama / gono gini tersebut harus dibagi dua antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu petitum nomor 3, 4 dan 5 dari gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) dari Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya adalah untuk membayar sejumlah uang dan juga tidak dapat diterapkan terhadap putusan yang dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksekusi riil bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam perkara aquo ada kewajiban hukum dari Terbanding semula Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama / gono gini dan menyerahkan 1/2 (seperdua) nya kepada Pembanding semula Penggugat dan oleh karena dikutusnya menyangkut penyerahan sejumlah uang maka dwangsom tidak dapat diterapkan, sehingga petitum nomor 6 mengenai dwangsom tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Sita Marital dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Sita Marital berdasarkan pasal 262 RBg adalah wewenang Hakim Tingkat Pertama untuk memutuskan mengabulkan atau menolaknya, bukan wewenang Pengadilan Tinggi/ Hakim Banding, sedangkan putusan serta merta secara hukum harus memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA No.3 tahun 2000 dan SEMA No.4 tahun 2001, yang mana dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup alasan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum nomor 2 dan 7, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Februari 2018 Nomor 98/ Pdt.G/2017/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan/atau Menetapkan menurut hukum bahwa sejumlah Uang dahulu sekira sebesar Rp.605.313.661,49,- (*enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh sembilan sen*) yang Disimpan dan/atau Ditabung pada Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 1460098061505 Atas Nama TERGUGAT tersebut **Adalah Merupakan Harta Bersama (Gono – Gini) Antara Pemanding semula Penggugat Dan Terbanding semula Tergugat** yang harus dibagi 2 (*dua*) sebagai akibat dari Putusnya Perkawinan antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tertgugat karena Perceraian;
3. Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum bahwa Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing dari keduanya berhak atas $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian dari Harta Bersama (*Gono – Gini*) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian dari Harta Bersama (*Gono-Gini*) tersebut kepada Pemanding semula Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 16 dari 17 Halaman, putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ERY MUSTIANTO, SH., M.H, dan TINUK KUSHARTATI, SH., Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Mei 2018 Nomor 32/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum

Ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAB' AL ANWAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

